



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan pajak Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- b. Pajak Restoran sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. Pajak Hiburan sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

- d. Pajak Reklame dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- e. Pajak Penerangan Jalan dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- f. Pajak Air Tanah sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- g. Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pelaksana Pemungut Pajak Daerah diberikan Insentif

Pasal 4

Insentif untuk Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Badan Keuangan Daerah, menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta Rincian Obyek Belanja Pajak.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Janurai 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 195303 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 23



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 28 Januari 2021

Nomor : 970/BKD-PD/2021/74
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Draf
Peraturan Bupati

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kab.Siak

di -
Siak Sri Indrapura

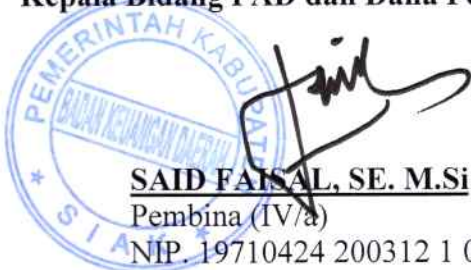
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Draf Keputusan Bupati Siak tentang :

Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak daerahn pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan adanya koreksi dan masukan Saudara, agar Draf Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan,


SAID FAISAL, SE. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710424 200312 1 004